

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah merupakan ikatan suci yang menghubungkan antara dua individu ke dalam suatu hubungan pernikahan yang sah, tidak hanya menyatukan dua orang tetapi juga dua keluarga. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Di dalam islam salah satu fungsi pernikahan secara lahiriah adalah sebagai penyalur hubungan biologis yang disahkan dan dihalalkan dalam agama.² Anjuran pernikahan di jelaskan di dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

Pernikahan adanya seorang anak akan menciptakan hubungan keperdataan dengan konsekuensi sesuai dengan hukumnya bersama orang tua dan keluarganya, dalam hal ini pernikahan terjamin bagi keberlangsungan dan masa depan anak, khususnya ketika dewasa kalau sudah menyangkut dengan kewarisan, penamaan,

¹ Ramdani Wahyu Sururie and Harry Yuniardi, “Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018), hlm. 264.

² Rofik N Muhammad, “Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāsid Asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2021), hlm. 173.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ed. Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV. Al Mubarak, 2019), hlm. 354.

marga, dan juga dalam persoalan privat maupun dalam bidang publik dalam lingkup keluarga maupun sosial.⁴

Peran anak dalam sebuah keluarga sangatlah penting sehingga banyak pasangan merasakan dorongan yang kuat untuk memiliki anak. Karena pentingnya peran anak, tradisi mengangkat anak atau merawat anak dari orang lain, baik dari kerabat dekat maupun melalui panti asuhan, seringkali dijalankan dengan berbagai sebutan. Alasan di balik praktik ini sangat beragam, mulai dari pasangan yang tidak memiliki keturunan, kondisi kurang mampu dari orang tua kandung, hingga rasa empati. Keberagaman masyarakat Indonesia yang menyebabkan tradisi menyampaikan anak berdasarkan hukum adat berbeda-beda di setiap daerah. Dalam konteks ini, muncul persoalan ketika anak angkat akan melangsungkan perkawinan, khususnya terkait penentuan wali nikah. Secara normatif, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga ayah angkat tidak memiliki kedudukan sebagai wali nasab. Namun dalam praktik administrasi, masih ditemukan pencantuman ayah angkat sebagai wali nikah dengan cara penyamaran data administratif.

Nasab menurut hukum islam adalah hubungan darah antara anak dan orang tua kandung. Karena anak angkat bukan anak biologis, ia tidak otomatis memiliki nasab yang sama dengan anak kandung. Hal ini menimbulkan masalah terkait status hukum anak angkat, hak-haknya, serta pencatatan pernikahan dan keterangan keturunan resmi di instansi pemerintah. Inilah sebabnya mengapa Islam melarang menghubungkan garis keturunan seseorang dengan orang lain selain ayah kandungnya dan sebaliknya. Penyamaran data wali nasab tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi serius terhadap keabsahan akad nikah, kepastian status hukum keluarga, serta hak-hak anak di masa depan, seperti perwalian dan kewarisan. Kemaslahatan yang dibangun melalui penyimpangan data nasab berpotensi menjadi masalah semu, karena diperoleh dengan mengorbankan prinsip dasar syariat dan kejujuran hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Hadis berikut:

⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Surabaya: Juani, 2016), hlm. 116.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بُكَرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَوَعَاه قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Khalid (dan Ibnu 'Abdullah), telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Abu 'Utsman, dari Sa'ad (bin Abi Waqqash) radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: 'Barangsiapa yang mendakwakan (mengaku) sebagai anak kepada selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka surga itu haram baginya'. Aku (Sa'ad) pun menceritakannya kepada Abu Bakrah, lalu ia berkata: 'Dan aku pun mendengarnya langsung dengan kedua telingaku dan meresap ke dalam hatiku dari Rasulullah SAW.’”⁵

Islam pada awalnya, menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya diperbolehkan, namun kebolehan ini dihapus dan dilarang setelah turunnya surat Al-Ahzab ayat 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Matan Masykul Al- Buhari* (Indonesia: Maktab Dahrul Ihya Al kitab Arabiyah, 870), Juz 4, hlm. 170.

⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 419.

Legitimasi anak angkat dalam praktiknya seringkali menjadi persoalan dalam masyarakat. Hal ini dipicu oleh kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, meskipun ada yang memahami kaitan hukum tersebut tetapi memilih untuk tidak mencatatnya karena dianggap merepotkan. Setelah proses administrasi pengangkatan anak selesai, masih muncul masalah lainnya, terutama jika anak angkat perempuan tersebut yang berkaitan dengan status wali nikah, yang merupakan unsur penting dalam keabsahan pernikahan. Permasalahan muncul ketika legalitas anak angkat sudah diurus dan terdaftar secara administratif sebagai anak secara hukum perdata, misalnya tertera dalam KTP dan akta kelahiran bahwa anak tersebut berganti marga menjadi status anak kandung pada kenyataannya anak tersebut hasil anak angkat.

Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi administratif, khususnya dalam hal perwalian dan hak waris, jika dilihat dari perspektif fikih Islam, karena anak ini bukan anak kandung dan tidak otomatis mendapatkan status hukum yang sama. Menurut ajaran fiqih, apa yang tertulis dalam administrasi tidak selalu memiliki efek hukum otomatis, karena dalam Islam, substansi hukum lebih dilihat dari aspek esensial dari pada dokumen formal. Berbeda dengan hukum perdata yang lebih menitikberatkan bukti tertulis, jika administrasi kependudukan menyatakan bahwa seorang anak diangkat menjadi anak dari seorang bapak angkat tersebut, maka secara hukum perdata, wali dan hak waris anak angkat tersebut akan mengikuti apa yang tertera dalam dokumen, termasuk hak waris yang berlaku bagi anak kandung sesuai dengan sistem waris wasiat. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 hadir untuk menegaskan pentingnya integritas data perkawinan, khususnya terkait wali nasab. PMA ini mewajibkan petugas KUA untuk melakukan verifikasi kebenaran materiil wali nikah, sehingga pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Namun dalam praktiknya, implementasi PMA tersebut masih menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan realitas sosial dan pendekatan kemaslahatan yang dipahami secara keliru.

Masalah administrasi juga muncul saat pencatatan status anak angkat dalam buku nikah. Jika diisi benar dengan nama bapak kandung, hal ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, terkait data administrasi lainnya. Ketidakcocokan antara nama yang tercantum di akta nikah dan data di kartu identitas bisa terjadi. Situasi ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara hukum formal dalam perdata yang berlaku dan keabsahan hukum materiil dalam pandangan Islam.⁷ Dalam praktiknya, sebagian Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mengacu pada bukti notaris, seperti akta otentik yang menunjukkan nisbat anak angkat kepada bapak angkat, sementara lainnya mengikuti prinsip hukum materiil yang menyatakan bahwa anak angkat harus diisbatkan kepada bapak kandungnya, meskipun dalam dokumen tertulis mencantumkan bapak angkat sebagai wali.

Permasalahan administrasi anak angkat juga banyak dijumpai di daerah Karawang, dimana praktik memindahkan anak sering dilakukan untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Di antaranya KUA Kec. Jatisari Kab. Karawang, terdapat perbedaan dalam cara pencatatan nisbat bapak angkat pada akta nikah anak angkat sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Drs. H. Ajmaludin, Kepala KUA Kec. Jatisari Kab. Karawang, menyatakan bahwa masih terdapat variasi dalam pencatatan nama bapak angkat pada buku nikah di berbagai KUA Kecamatan di wilayah Kab. Karawang. Ada yang mencantumkan bapak angkat, ada yang mencantumkan bapak kandung, bahkan ada yang mencatat keduanya dalam dokumen pernikahan anak angkat. Padahal, perbedaan pencatatan ini memiliki dampak yang signifikan.

Menjadi persoalan bahwa Penghulu atau Kepala KUA Kecamatan Jatisari ketika penulis magang di KUA tersebut Beliau Kepala KUA menuturkan atas penerimaan dokumen pendaptaran nikah dari P3N/Amil atau pula dari pasangan mempelai, dan apabila mereka tidak memberikan keterangan yang sebenarnya tentang

⁷ Rusdiman Suaib and Ajub Ishak, "The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate," *Al-Mizan* 14, no. 2 (2018), hlm. 202.

orang tua nasab (kandung) atau pula catatan dokumen dinyatakan benar tapi palsu/salah yang disebabkan dokumen pencatatannya bernasabkan pada ayah sambung atau pula ayah angkat, sesungguhnya data tersebut tiada perbedaan. Kemudian Beliau Kepala KUA Jatisari melanjutkan penuturannya adanya peristiwa pernikahan dengan dengan dokumen penganten perempuan tercatat nama ayah angkat, sedangkan mempelai perempuan tersebut tidak mau diwalikan nikah oleh ayah kandungnya akan tetapi berharap serta memohon diwalikan Hakim Kepala KUA. Atas peristiwa permohonan tersebut, kemudian ayah kandung (wali perempuan) merasa tersinggung dan akhirnya tidak mau menjadi wali nikah.

Munculah suatu permasalahan peristiwa pernikahan yang hampir batal, dan kemudian peran Penghulu/Kepala KUA memanggil mempelai perempuan beserta orang tua angkat untuk diberikan pengarahan dan mediasi dengan ayah kandung mempelai perempuan dalam waktu yang berbeda.

Atas peristiwa tersebut diatas Beliau Kepala KUA menyampaikan atas Regulasi pencatatan yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan konkret masyarakat dan tidak mungkin secara hukum munakahat dapat diselesaikan kalau tidak ditempuh jalan solusi, sehingga penghulu atau kepala KUA Kec. Jatisari Kab. Karawang, kerap memberikan interpretasi dan penafsiran tersendiri terhadap sumber hukum yang berlaku. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti sebagai karya tulis dalam penelitian di akhir studi ini, dan dengan demikian penulis mengambil topik dengan judul: **"IMPLEMENTASI IQRAR TAUKIL WALI BERDASARKAN PMA NOMOR 30 TAHUN 2024 DI KUA KEC. JATISARI KAB. KARAWANG."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme verifikasi kebenaran materiil wali nasab dalam implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di KUA kec. Jatisari Kab. Karawang?
2. Bagaimana faktor-faktor dan modus operandi penyamaran data administratif bapak angkat sebagai wali nasab dalam proses pencatatan pernikahan?
3. Bagaimana implikasi yuridis terhadap integritas keabsahan data akta nikah dan perlindungan hukum hak-hak keperdataan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti cara kerja petugas KUA dalam memastikan apakah wali yang datang benar-benar bapak kandung atau hanya bapak angkat.
2. Untuk mengetahui atau mengungkap alasan sosial/budaya dan cara teknis bagaimana data bapak angkat bisa lolos masuk ke dokumen resmi sebagai wali nasab.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya ketidaksesuaian atau penyamaran data administratif dalam akta nikah terhadap integritas dan keabsahan data pernikahan, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan para pihak yang berkaitan dengan data tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri sebagai wawasan, dan berkenan bagi yang membaca sehingga dapat menambah wawasan

pengetahuan. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan dalam pengembangan studi hukum keluarga, khususnya mengenai aspek pencatatan nasab dan administrasi pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi KUA dan masyarakat dengan meningkatkan pemahaman terkait perbedaan perlakuan administratif terhadap anak kandung dan anak angkat. Dengan demikian, diharapkan dapat memperbaiki proses pencatatan pernikahan serta meningkatkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak, terutama anak angkat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang akan datang, yang nantinya penelitian ini digunakan sebagai perbandingan hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebuah landasan penelitian saat ini membuktikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan. Dimana terdapat beberapa karya ilmiah yaitu diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faris Wahdani, berfokus pada upaya menganalisis dan memahami permasalahan administrasi pencatatan ayah angkat dengan ragam penentuan hukum sebagai subjek pencatat para Penghulu atas pencatatan administrasi ayah angkat yang menjadi permasalahannya. Adapun penelitian yang saya angkat adalah implementasi PMA No 30 Tahun 2024 tentang integritas wali nasab, untuk kepastian hukum syah dan benarnya perwalian atas munculnya kasus mempelai tidak mau dinikahkan wali ayah kandung sendiri hingga wali-pun tak mau menjadi wali nikah, hal ini menjadi dasar penelitian dalam upaya Penghulu menyikapi sebuah data kasus administrasi pencatatan wali nasab bukan ayah kandung dalam administrasi catatan hinga mengakibatkan masalah yang saya angkat dalam penelitian hingga dimungkinkan akan munculnya masalah baru dikemudian hari serta dimungkinkan dapat munculnya masalah-masalah tersebut atau lebih dari itu.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran serta menjadi muatan materi permasalahan dan solusi penyelesaiannya bagi Penghulu di KUA serta ilmu bagi kita semua dari cerminan kasus tersebut.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gerbang Syahada Aminulloh, membahas persoalan nasab anak angkat atas dasar putusan pengadilan, juga dalam konteks hukum Islam sebagai dasar literatur pendapat Imam Al-Shatibi yang mendasar atas kajian hukum *Konsep Masalah Mursalah* dan praktik administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun penelitian saya mempunyai kesamaan atas nama orang tua bukan ayah kandung melainkan dengan tercatat nama ayah angkat hingga menjadikan adanya fenomena masalah di KUA Jatisari pada khususnya dalam melaksanakan regulasi aturan KMA No 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang berakibat tidak mau diwalikan ayah kandung sendiri.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Selinah dan Akbarizan, berfokus pada keabsahan ayah angkat sebagai wali nikah ketidaksesuaian data mengenai status wali, meskipun secara administratif seluruh persyaratan telah terpenuhi saat pendaftaran, mereka berdua mengambil studi penelitian kepustakaan. Adapun saya sendiri disamping dasar keabsahan anak angkat dalam konteks pencatatan hingga munculnya suatu masalah alotnya penyelesaian bagi Penghulu/Kepala KUA dalam menyikapi hukum yuridis KMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian kasus tersebut dan akhirnya menjadi suatu pengalaman dan menjadikan ilmu dalam studi kasus lapangan pada yuridis formal pencatatan serta berlandaskan atas syariat Ibadah Hukum Munakahat sesuai

⁸ Muhammad Faris Wahdani, *Ragam Pencatatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah Oleh Kepala Kua Di Kota Pekalongan* (Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

⁹ Gerbang Syahada Aminulloh, *Implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah Al-Shatibi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

pencatatan dan kasus pernikahan (n dan a) pada KUA Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang pada Kasus Tahun 2025 kemarin.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Junedi, berfokus pada fenomena masyarakat yang memilih melaksanakan akad nikah di luar kantor KUA, seperti di rumah atau masjid. Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi terbaru, yaitu PMA Nomor 30 Tahun 2024, yang mengatur prosedur pendaftaran nikah melalui aplikasi sistem Simkah dan pelaksanaan akad nikah di luar jam kerja. Menunjukkan bahwa faktor utama masyarakat memilih menikah di luar KUA adalah faktor umur, adanya rasa malu, serta keinginan untuk syiar Islam melalui perayaan. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa pilihan tempat akad nikah memberikan dampak ekonomi bagi keluarga dan menunjukkan tingkat kesadaran adat masyarakat di Kecamatan Koto Tangah dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Penelitian saya berfokus pada validitas data administratif pernikahan, khususnya mengenai praktik penyamaran identitas bapak angkat sebagai wali nasab di KUA Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Penelitian saya lebih mendalam pada aspek yuridis-empiris mengenai bagaimana mekanisme verifikasi kebenaran materiil dilakukan untuk mencegah manipulasi data wali, yang secara hukum Islam dapat berdampak pada keabsahan pernikahan (hifz al-nasl).¹¹
5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Deby Sahdan Alfaizi, berfokus mengetahui apakah status sosial memengaruhi cara pengangkatan anak, bagaimana perbedaan antara keluarga asli dan pendatang, serta apa akibat hukum dari tradisi pengangkatan anak tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Duren Tiga tidak memiliki ritual khusus dalam mengadopsi anak,

¹⁰ Selinah Selinah and Akbarizan Akbarizan, *Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah, Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, vol. 5 (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarim Kasim Riau, 2024).

¹¹ Ahmad Junaedi, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Luar KUA Tahun 2024 (Studi Kasus Kecamatan Koto Tangah Kota Padang)*, vol. 2024 (Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2025).

namun mereka cenderung mengikuti kebiasaan pendahulu dengan mengangkat anak dari kalangan kerabat atau keluarga dekat demi menjaga kesejahteraan anak tersebut. Meskipun status anak angkat diakui tidak sama dengan anak kandung, praktik ini dilakukan atas dasar motif kemanusiaan, belas kasihan, atau karena pasangan belum memiliki keturunan. Dalam aspek hukum, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun ada yang mencatat anak angkat dalam akta kelahiran melalui perjanjian notaris, mayoritas masyarakat tetap menyadari pentingnya menjaga kejelasan identitas asal-usul anak tersebut. Penelitian saya mengkaji bagaimana peraturan terbaru (PMA No. 30 Tahun 2024) berfungsi menjaga integritas data untuk mencegah penyimpangan nasab (hifz al-nasl), yang secara hukum Islam berimplikasi langsung pada keabsahan akad nikah, sedangkan penelitian Deby lebih luas membahas hubungan asuh dan perlindungan anak dalam konteks tradisi masyarakat.¹²

6. Penelitian yang dilakukan oleh Jayadi, berfokus pada dimensi hukum administrasi kependudukan. Jadi mengkaji bagaimana hubungan perdata antara anak angkat dengan orang tua kandung serta orang tua angkatnya setelah diterbitkannya akta kelahiran. Menunjukkan bahwa meskipun pengangkatan anak diakui secara hukum dan memberikan tanggung jawab pemeliharaan kepada orang tua angkat, tindakan tersebut sama sekali tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Penelitian saya lebih spesifik masuk ke ranah hukum keluarga Islam dengan fokus pada validitas wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara mendalam menganalisis praktik penyamaran identitas bapak angkat sebagai wali nasab yang berdampak pada keabsahan akad nikah secara materiil. Selain itu, saya menggunakan regulasi terbaru yaitu PMA Nomor 30 Tahun 2024 untuk

¹² M. Deby Sahdan Alfaizi, *Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, vol. 23 (Jakarta, 2016).

membedah kewajiban verifikasi data guna menjaga prinsip hifz al-nasl (menjaga keturunan).¹³

F. Kerangka Berpikir

Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan adalah inti dari maqashid syariah. Menurut Asy-Syatibi, tujuan utama pembuatan syariah, atau hukum Islam, adalah untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun akhirat. Menurut beberapa ulama, kemaslahatan dibagi menjadi beberapa bagian. Secara bahasa, maqasid berarti tujuan atau arah, sedangkan daruriyyah berarti kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang sangat mendesak. Secara istilah, maqasid daruriyyah adalah maslahat pokok yang harus ada agar kehidupan manusia berjalan normal, baik dalam urusan agama maupun dunia. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa yang termasuk dalam daruriyyah adalah pen jagaan lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Syatibi juga menegaskan bahwa tingkat daruriyyah adalah kebutuhan paling dasar; bila hilang, maka kehidupan dan kemaslahatan manusia akan rusak.

Dharuriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika dharuriyah itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan-akhirat juga akan hilang. Dan, yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyah juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia.

Maqasid daruriyyah meliputi lima unsur pokok, dalam maqasid daruriyyah yang biasa dikenal dengan sebutan al-kulliyat al-khamsah (الكلية الخمسة). Kelimanya adalah menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan/nasab (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan

¹³ Jayadi, *Analisis Akta Kelahiran Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang* (Lombok Utara: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024).

sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan falih tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.¹⁴ Sebagian sumber juga memasukkan kehormatan sebagai dari penjagaan nasab atau perlindungan martabat. Kelima unsur ini menjadi ukuran apakah suatu hukum membawa maslahat atau justru kerusakan.

Hukum Islam dan hukum positif dari segi teori di Indonesia mengatur tentang nasab anak, termasuk anak angkat. Secara sederhana Hukum Islam melihat wali nikah sebagai ketentuan agama yang harus dipenuhi agar nikah sah menurut syariat. Sementara itu, Hukum positif melihat wali nikah sebagai ketentuan hukum negara yang mengatur siapa yang berhak menjadi wali, kapan wali hakim dipakai, dan bagaimana perkawinan dicatat secara resmi. Jadi, perbedaannya ada pada sumber dan bentuk pengaturannya. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fikih ulama, sedangkan hukum positif bersumber dari undang-undang, KHI, dan peraturan Menteri Agama. Meski begitu, keduanya pada dasarnya sejalan karena sama-sama menempatkan wali nikah sebagai unsur penting dalam perkawinan.

Hukum positif Indonesia bersumber dari peraturan perundang-undangan, termasuk PMA Nomor 30 Tahun 2024. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan. Namun dalam praktiknya, hukum positif sering dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks. Pertentangan muncul ketika kemaslahatan administratif dalam praktik pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, pencantuman bapak angkat sebagai wali nasab sering dianggap

¹⁴ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* (kencana, 2014), hlm. 66-67.

sebagai solusi administratif yang memudahkan proses pernikahan dan melindungi kondisi sosial anak. Namun pada nyatanya, dari perspektif hukum Islam, solusi tersebut bertentangan dengan maqasid daruriyyah, karena mengorbankan kejelasan nasab demi kemaslahatan jangka pendek. Akibatnya, terjadi ketegangan antara tujuan hukum positif yang berorientasi pada kemudahan dan kepastian administratif, dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada keabsahan substansi hukum dan ketertiban nasab.

Teori ini menjadi dasar bahwa adanya perbedaan perlakuan dan interpretasi terhadap nasab anak angkat di dunia nyata, khususnya dalam praktik pencatatan di KUA Kec. Jatisari Kab. Karawang, yang sering kali belum sepenuhnya sesuai teori. Dalam perspektif ushul fiqh, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang tidak sempurna terlaksananya suatu kewajiban kecuali di dalamnya, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib”.¹⁵

Terwujudnya akad nikah yang sah dalam konteks perkawinan, merupakan kewajiban hukum dan agama, sehingga seluruh tahapan yang memastikan keabsahannya, termasuk verifikasi wali nasab, tidak dapat dipandang sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai kewajiban normatif. Dengan demikian, kelalaian dalam memastikan kebenaran wali atau terjadinya penyamaran identitas wali bukan hanya berdampak administratif, tetapi juga mencederai prinsip dasar dalam hukum Islam yang menempatkan sarana sahnya perbuatan hukum sebagai bagian dari kewajiban itu sendiri.

Nasab anak angkat menurut PMA No 30 Tahun 2024 bahwa nasab anak dari bapak kandung (biologis) tidak boleh dipalsukan oleh bapak angkat, meskipun

¹⁵ Abu Muhammad Abdullah Bin Abd Al-Rahman Al-Damiri, *Musnad Imam Al-Damiri*, Al-Zahrani, 2015, hlm. 6.

pengangkatan anak sah menurut PP 54/2007 hanya mendapatkan hak asuh tanpa ubah garis darah (Pasal 12 PMA menegaskan bahwa wali nasab harus bapak kandung atau turunannya). Petugas KUA wajib verifikasi material dokumen seperti akta kelahiran asli, KK, dan surat taukil, supaya terhindar dari penyamaran data yang menimbulkan akad nikah menjadi batal. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqhiyah berikut:

مَا يَشْتَرُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ

"Jika menyatakan sesuatu itu menjadi syarat, maka jika kesalahan hukumnya batal".¹⁶

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam perkara yang menyangkut nasab dan wali nikah, kebenaran identitas tidak boleh didasarkan semata pada formalitas administratif, melainkan harus sesuai dengan kenyataan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, praktik penyamaran bapak angkat sebagai wali nasab bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar fiqh yang menuntut ketepatan subjek hukum dalam akad nikah. Kaidah ini menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah menjamin keabsahan wali nikah secara materiil dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi anak angkat.

Fakta empiris menunjukkan bahwa di lapangan, dalam praktik pencatatan pernikahan di KUA Kec. Jatisari Kab. Karawang, terjadi ketidakkonsistenan dalam pencantuman nasab anak angkat. Ada pencatatan yang memasukkan nama orang tua angkat sebagai wali dan nasab, sementara yang lain tetap mengikuti ketentuan bahwa nasab hanya melekat kepada orang tua kandung. Observasi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan konflik interpretasi antara aturan administratif dan aturan agama

¹⁶ Khairudin and Sukanan, "Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah: Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh," 2009, hlm. 31.

yang berlaku. Data dari lapangan ini memperlihatkan bahwa faktor sosial, budaya, serta kondisi administrasi turut berpengaruh terhadap proses pencatatan.

Kajian pustaka dari literatur hukum keluarga islam dan peraturan pemerintah mendukung pemahaman bahwa nasab merupakan aspek penting dalam struktur keluarga dan status hukum anak. Dalam kajian ini, peneliti juga menemukan bahwa solusi atau rekomendasi dalam literatur sering kali menegaskan pentingnya memperhatikan esensi keadilan dan perlindungan hak anak, meskipun ada perbedaan pengaturan formal dan substansi hukum agama.

Menegaskan bahwa permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan status nasab anak angkat di praktik pencatatan pernikahan di KUA Kec. Jatisari Kab. Karawang, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi aturan hukum maupun kondisi sosial di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis mengenai dasar hukum, fakta empiris, serta solusi yang memberi keadilan dan perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif.

